



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan (**Istbat Nikah**) pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, NIK 9101121602540001, lahir di ujung Pandang, tanggal 16 Februari 1954, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Kuler, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

dan

xxx, NIK 9101126605580001, lahir di Merauke, tanggal 26 Mei 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Kuler, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat islam di jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah bapak Lagunung (ayah kandung Pemohon II), yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid Kelapa Lima setempat yang bernama Haji Aher, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Taher (Sepupu Pemohon I) dan Bapak Lukman (adik kandung Pemohon II);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman milik keluarga Pemohon II di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal di Kampung Kuler, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:
 - a. Ixx, laki-laki, berumur 29 tahun;
 - b. xx, perempuan, berumur 28 tahun;
 - c. Hxx, perempuan, berumur 27 tahun;
 - d. xx, laki-laki, berumur 26 tahun;Saat ini anak ke satu, tiga dan empat sudah menikah, yang anak kedua masih dalam asuhan bersama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkan pernikahannya akan tetapi kartu tersebut hilang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-655/Kua.26.03.02/PW.05/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengurus Umroh serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 2 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sxx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1988, di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa adanya permohonan para Pemohon ini telah lebih dahulu diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan.

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, nama Pemohon I yang benar adalah Saidi Mukadas bukan Saidi Mukada;

Hal. 3 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Merauke. Para Pemohon pernah memiliki / mendapatkan bukti pernikahan, namun telah hilang. Pada saat para Pemohon meminta lagi bukti pernikahan Para Pemohon kepada KUA Distrik Merauke, ternyata ditolak.

- Bahwa, ada perbaikan pada posita nomor 2 mengenai Saksi Nikah. Saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Bapak Syamsuddin (paman Pemohon II) dan H. Side (sepupu Pemohon I);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

□ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Saidi Mukadas) Nomor 9101121602540001, tertanggal 7 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, selanjutnya diberi kode P.1;

□ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Farida) Nomor 9101126605580001, tertanggal 7 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, selanjutnya diberi kode P.2;

□ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Saidi Mukadas Nomor 9101122501080175, tertanggal 30 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, selanjutnya diberi kode P.3;

□ Surat Penolakan Pengeluaran Buku Nikah Nomor B-655/Kua.26.03.01/PW.05/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di RT 2, RW 1, Kampung Kuler, Distrik Naukenjerai, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke. Di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi merupakan saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1988 di Jalan Angkasa, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasabnya, yaitu bapak **xx**, yang kemudian mewakili / menyerahkan kepada Bapak **xx** selaku imam Masjid Kelapa Lima untuk menikahkan para Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Bapak **Sxxx** dan Bapak **xxx**. Kedua Saksi tersebut ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, menurut pengakuannya, para Pemohon pernah memiliki / mendapatkan bukti / surat nikah dari KUA Distrik Merauke, namun telah hilang dan ketika para Pemohon mau meminta lagi bukti surat nikah ke KUA Distrik Merauke, ternyata ditolak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semenda ataupun sesusuan pada saat menikah. Mereka berdua adalah orang lain;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon pada saat menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang, para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan

Hal. 5 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernikahan para Pemohon, bahkan saat ini para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah karena untuk mendapatkan kepastian hukum / mendapatkan bukti nikah yang sah yang kemudian akan digunakan Para Pemohon untuk melengkapi administrasi mendaftar ibadah umroh.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menerima serta tidak menambahkan keterangan tersebut;

Saksi kedua: xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di RT 2, RW 1, Kampung Kuler, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1988 di Jalan Angkasa, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya, yaitu bapak **xx**, yang kemudian mewakilkan / menyerahkan kepada Bapak H. Aher selaku imam Masjid Kelapa Lima untuk menikahkan para Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Bapak **Sxx** dan Bapak **xx**. Kedua Saksi tersebut ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, menurut pengakuannya, para Pemohon pernah memiliki / mendapatkan bukti / surat nikah dari KUA Distrik Merauke, namun telah hilang dan ketika para Pemohon mau meminta lagi bukti surat nikah ke KUA Distrik Merauke, ternyata ditolak;

Hal. 6 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semenda ataupun sesusuan pada saat menikah. Mereka berdua adalah orang lain;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, para Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon pada saat menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang, para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, bahkan saat ini para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena untuk mendapatkan kepastian hukum / mendapatkan bukti nikah yang sah yang kemudian akan digunakan Para Pemohon untuk melengkapi administrasi mendaftar ibadah umroh.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerima serta tidak menambahkan keterangan tersebut.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar diistbatkan / disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1988 di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Hal. 7 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti autentik mengenai identitas para Pemohon sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Dengan demikian, perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan bukti P.3, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri dari Pemohon I. Berdasarkan Bukti P.4 membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Merauke menolak untuk menerbitkan Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Distrik Merauke.

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa saksi *pertama* yang kesaksiannya dicatat selengkapanya dalam Berita Acara sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I. Saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon, sehingga patut diyakini bahwa saksi I mengetahui tentang pernikahan tersebut, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

Bahwa saksi *kedua* yang kesaksiannya dicatat selengkapanya dalam Berita Acara sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah adik

Hal. 8 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



kandung Pemohon II. Saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon, sehingga patut diyakini bahwa saksi II mengetahui tentang pernikahan tersebut, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim berpendapat, bahwa kesaksian tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini dan sejalan dengan ketentuan Pasal 307, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1988 di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu Bapak xxx (ayah kandung Pemohon II), kemudian menyerahkan / mewakilkan kepada imam Masjid Kelapa Lima yang bernama Hxxx, untuk menikahkan para Pemohon. Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, tidak halangan menikah bagi Para Pemohon pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk digunakan Para Pemohon melengkapi syarat administrasi mengurus pendaftaran umroh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah

Hal. 9 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1988 di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Menimbang, bahwa untuk petitum angka tiga (3), berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan / Distrik yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang (yaitu Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1988 di Jalan Angkasa, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sarko, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 1.000.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Merauke, 18 November 2019

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.
Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA.Mrk.